

BAB II

FATWA DSN TENTANG PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARI'AH

A. HUKUM JUAL BELI DALAM ISLAM

1) Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh secara *etimologi* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli.¹

Secara *terminologi*, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan definisi adalah sama. Fuqaha Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ أَوْ هُوَ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى
وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau dengan mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, cet. Ke-I, hlm. 53.

menjual dari penjual) dan *qabul* (pernyataan membeli dari pembeli), dan juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu barang yang diperjual-belikan harus bermanfaat dan tidak barang najis. Apabila masih diperjual belikan maka hukumnya tidak sah.

Sedangkan menurut pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah pengertian jual-beli sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”

Dalam pengertian ini mereka menekankan kepada kata ‘milik dan kepemilikan’, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijarah*).²

Definisi jual beli menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Ghufroon A. Masadi adalah:

الْبَيْعُ مَعَابَلَةٌ مَالٍ بِمَا تَمْلِكُ وَأَتَمْلُكُ

Artinya: “Mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik”.³

Berkaitan dengan aturan jual beli, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 29:

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet. ke-II, hlm.111-112.

³ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, cet. ke-3, hlm. 120.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*⁴

Menurut Al-Qurtubi, *at-tijarah* merupakan sebutan untuk kegiatan tukar menukar barang yang didalamnya mencakup bentuk jual beli yang dibolehkan dan memiliki tujuan. Dalam surat An-Nisa ayat 29 tersebut telah dijelaskan bahwa jual beli merupakan salah satu profesi yang telah dihalalkan Allah dengan syarat semua aktifitas yang dilakukan harus berlandaskan kepada rela sama rela dan bebas dari unsur riba.⁵

Menurut pengertian Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran harta atas dasar rela sama rela, atau saling memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Apabila *uqud* pertukaran dalam perdagangan telah berlangsung, dengan terpenuhinya syarat dan rukun, maka konsekuensi penjual akan memindahkan barang kepada pembeli. Sebaliknya pembeli memberikan nilai tukar kepada penjual, sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga keduanya dapat memanfaatkan barang miliknya menurut yang diatur oleh Islam.⁶

Sedangkan pengertian jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak

⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.122.

⁵ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islam*, Yogyakarta: Magister Insani Press, cet.ke-1, 2004, hlm. 76.

⁶ *Ibid.*

(pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁷

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an antara lain firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...."⁸

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."⁹

Disamping dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, dalam hadist juga menerangkan jual beli yang diriwayatkan Rif'ah bin Rafi' ra. Yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزْأَرُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.¹⁰

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rifa'i R.A. Sesungguhnya Nabi ditanya tentang pekerjaan yang paling baik. Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". (H.R Al-Bazzar dan dianggap shahih oleh Imam hakim).¹¹

Sedangkan dasar hukum dari *ijma'* bahwa secara tegas Al-Qur'an menerangkan jual beli itu halal, sedangkan riba diharamkan.¹²

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. ke- X,1995, hlm. 1.

⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 69.

⁹ *Ibid.* hlm. 48.


¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, Bairut: Darul Kitab, tt, hlm. 158.

¹¹ Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah Lebghap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar, cet. ke- II, 2009, hlm. 345.

¹² Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (tinjauan antar mazhab)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm.328.

Kaum muslimin sepakat untuk membolehkan jual beli selama tidak meninggalkan kewajiban terhadap Allah. Apabila seseorang terlalu sibuk dengan meninggalkan kewajiban, maka tidak dibolehkan melakukan jual beli sampai ia menjalankan kewajiban ibadahnya.¹³

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 sebagai berikut:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila di seru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembayang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*¹⁴

2) Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Fuqaha rukun jual beli ada empat, yaitu: pihak penjual, pihak pembeli, *sighat* jual beli dan obyek jual beli.¹⁵ Sedangkan menurut pendapat Jumhur Ulama rukun jual beli ada tiga, yaitu: orang yang

¹³ Abdullah, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publising, cet-ke 1, 2008, hlm. 143-144.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.

¹⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Op.Cit*, hlm. 120-121

bertransaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal *ijab* dan *qobul*), dan obyek transaksi (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang).¹⁶

1. Syarat jual beli menurut *Mazhab Hanafiyah*

Menurut Fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli:

- a. Syarat *in'iqad*
- b. Syarat *shihhah*
- c. Syarat *nafadz*
- d. Syarat *luzum*

1) Syarat yang berkaitan dengan '*aqid*:

- a) Yang berkenaan '*aqid*: harus cakap hukum.
- b) Yang berkenaan dengan akadnya sendiri: persesuaian antara *ijab* dan *qobul* dan berlangsung dalam majlis akad.
- c) Yang berkaitan dengan obyek jual beli: barangnya ada, berupa *mal mutaqawwin*, milik sendiri, dan dapat diserahkan ketika berakad.¹⁷

2) Syarat *Shihhah*

Syarat *shihhah* yang bersifat umum adalah bahwa dalam jual beli tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusakkannya, yakni:

- a) *Jihalah* (ketidakpastian)
- b) *Ikrah* (paksaan)

¹⁶ Haris Faulidi Asnawi, *Op.Cit*, hlm. 77

¹⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Op.Cit*, hlm. 121

- c) *Gharar* (tipu daya)
- d) *Dharar* (aniaya)
- e) *Tauqit* (pembatasan waktu)
- f) persyaratan yang merugikan pihak lain.

Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah:

- a) Penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak
- b) Kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al ba'i al-murabahah*
- c) Terpenuhinya sejumlah kriteria tertentu dalam *ba'i salam*, dan tidak mengandung unsur riba dalam jual beli *ribawi*.

3) Syarat *nafadz*

Adanya unsur *milkiyah* atau *wilayah* dan benda yang diperjual belikan tidak mengandung hak orang lain.

4) Syarat *luzum*

Yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.¹⁸

2. Syarat jual beli menurut *Mazhab syafi'iyah*

a. Syarat yang berkaitan dengan '*aqid*:

1. *Al-rusyd*, yakni baligh, berakal dan cakap hukum
2. Tidak terpaksa
3. Islam, dalam hal jual beli mushaf dan kitab hadist

¹⁸ *Ibid*, hlm. 122

4. Tidak *kafir harbi* dalam hal jual beli alat perang.
- b. Fuqoha syafi'iyah membagi menjadi dua bagian persyaratan yang berkaitan dengan *ijab* dan *qobul* dan yang berkaitan dengan objek jual beli.
1. Syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul* atau *sighat* akad adalah:
 - a) Berupa percakapan kedua belah pihak
 - b) Pihak pertama menyatakan barang dan harganya
 - c) *Qabul* dinyatakan oleh pihak kedua
 - d) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus dengan percakapan lain
 - e) Kalimat *qabul* tidak berubah dengan *qabul* yang baru
 - f) Terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*
 - g) *Sighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
 - h) Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu
 2. Syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli antara lain:
 - a) Barangnya harus suci.
 - b) Dapat diserahterimakan.
 - c) Dapat dimanfaatkan secara syara'
 - d) Hak milik sendiri atau orang lain dengan kuasa atasnya.
 - e) Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.¹⁹

¹⁹ *ibid*, hlm. 123.

3) Bentuk dan Prinsip Jual Beli

a) Bentuk Jual Beli

Menurut Imam Taqiyyuddin sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهَدَةً وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمِّ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ أَمْ تُشَاهَدُ.

Artinya: “Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.”²⁰

Fuqoha Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Jual beli *shahih*
- b. Jual beli *bathil*
- c. Jual beli *fasid*.²¹

1) Jual beli yang *shahih*

Jual beli *shahih* adalah jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung hak *khiyar*.²²

Bentuk jual beli *shahih* antara lain:

a) Jual beli *salam*

Jual beli *salam* adalah bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari

²⁰ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm .75.

²¹ Ghufroon A. Masa'di, *Op. Cit*, hlm. 131.

²² Nasrun Haroen, *Op.Cit*, hlm. 121.

dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.²³

Rukun dan syarat jual beli *salam*

1. Rukun jual beli *salam* antara lain:

- a. Pelaku akad, yaitu *muslam* (pembeli) dan *muslam alaih* (penjual)
- b. Objek akad, *muslam fiih* (barang) dan *tsaman* (harga)
- c. Sighat, yaitu *ijab* dan *qabul*²⁴

2. Syarat jual beli *salam* antara lain:

- a. Syarat yang berkaitan dengan modal transaksi jual beli *salam*:
 1. Modal harus diketahui
 2. Penerimaan barang *salam*
- b. *Al- muslam fihii* (barang):
 - 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
 - 2) Dapat diidentifikasi secara jelas
 - 3) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari
 - 4) Bolehnya menentukan tanggal dimasa yang akan datang untuk penyerahan barang²⁵

²³*Ibid*, hlm 90.

²⁴*Ibid*, hlm. 91.

²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 110.

b) Jual beli *istishna*

Jual beli *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara kedua belah pihak (pemesan dan penjual).²⁶

Rukun pada jual beli *istishna* yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
2. Objek akad, yaitu barang dan jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*).
3. *Shighat, ijab dan qabul*²⁷

2) Jual beli yang *bathil*

Jual beli *bathil* adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan tidak diperkenankan oleh syara'. Pada jual beli *bathil* tidak menimbulkan akibat hukum peralihan hak milik dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.²⁸

Jual beli yang batil antara lain:

1. Jual beli barang najis

Jual beli barang najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamer (semua benda yang

²⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke- 3, 2006, hlm. 126.

²⁷ Ascarya, *Op.Cit*, hlm 97.

²⁸ Ghufron A. Masa'di, *Op.Cit*, hlm. 131.

memabukkan). Menurut Mazhab Hanafi, memperjualbelikan barang najis diperbolehkan, asal tidak digunakan untuk makan dan minum, misalnya memperjualbelikan tahi kerbau, kambing atau ayam yang digunakan untuk memupuk tanaman. Karena benda-benda tersebut bermanfaat untuk kesuburan tanaman. Sedangkan pendapat Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, tidak memperbolehkan jual beli benda najis, karena jual beli itu dibenarkan, apabila dilihat dari suci atau tidak benda tersebut.. Bila benda itu suci maka diperbolehkan, apabila najis maka jual beli tersebut dilarang

Jumhur ulama berpendapat bahwa memperjualbelikan anjing baik untuk menjaga rumah atau berburu tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, membolehkan memperjualbelikan anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah dan berburu.²⁹

2. Jual beli *gharar*

Gharar (الغرر) artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Karena tidak ada unsur kepastian mengenai ada atau tidaknya akad dan besar kecil dalam penyerahan objek akad tersebut. Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang oleh syari'at Islam.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-1, 2003, hlm.129-131.

Menurut Imam al-Qarafi *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti jual beli ikan yang masih dalam air (sungai atau laut).³⁰

3. Jual beli *inah*

Jual beli *inah* yaitu jual beli dengan cara menjual barang kepada seorang pembeli dengan pembayaran tunda dan dapat diangsur dengan harga tertentu, kemudian pembeli menjual kembali kepada pemilik semula, dengan harga yang lebih murah dari pembeliannya dan dibayar dengan kontan di tempat itu pula. Para ulama sepakat bahwa jual beli *inah* ini diharamkan bila terjadi melalui kesepakatan dan persetujuan bersama.³¹

3) Jual beli *fasid*

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.³²

Bentuk-bentuk jual beli *fasid*

1. *Ba'i al-Ma'dum* (jual beli atas barang yang tidak ada)

Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, jual beli barang yang tidak ada (*al-ma'dum*) ketika akad berlangsung adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan dan dapat diserahterimakan setelah akad berlangsung. Karena dalam

³⁰ *Ibid*, hlm. 147.

³¹ M. Yazid Afandi, *Op.Cit*, hlm. 69

³² Ghufron A.Mas'adi, *Op.Cit*, hlm.131

Al-Qur'an dan sunnah tidak disebutkan tentang larangan jual beli dengan cara tersebut. Sesungguhnya yang dilarang adalah jual beli *gharar*.³³

2. Jual beli *najasyi*

Jual beli *najasyi* adalah jual beli dengan cara menambahkan atau melebihkan takaran atau harga kepada temannya, dengan maksud memancing-mancing orang lain agar orang tersebut ikut membeli barang temannya itu. Hal ini dilarang agama.³⁴

b) Prinsip Jual Beli

Muamalah dalam arti khusus adalah hukum yang mengatur tentang lalu lintas hubungan manusia dengan sesamanya atau menyangkut harta, yang didalamnya termasuk perihal jual beli.³⁵

Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam yaitu:

1) Asas *tabadul al-manafi*

Dalam asas *tabadul al-manafi* berarti segala bentuk muamalah (jual beli) harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak lainnya yang terlibat untuk saling memenuhi keperluan masing-masing untuk kesejahteraan bersama.

³³ *Ibid*, hlm. 132.

³⁴ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm.83

³⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1995, hlm. 173.

2) Asas *'an taradin* atau suka sama suka

Dalam melakukan transaksi jual beli antar pihak yang terlibat didalamnya harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini maksudnya adalah kerelaan dalam melakukan transaksi atau menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan obyek jual beli.

3) Asas *adam al-gharar*

Dalam jual beli tidak boleh adanya *gharar*, yaitu tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut akan merasa dirugikan, sehingga akan menimbulkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak.

4) Asas *Al-birr wa at-taqwu*

Asas ini menekankan dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya antar pihak yang terlibat sama-sama suka. Sepanjang dalam bentuk muamalah ini memberikan manfaat untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia dalam hal kebajikan dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

5) Asas *musyarakah*

Dalam setiap jual beli merupakan kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, tidak hanya bagi pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) melainkan keseluruhan bagi masyarakat.³⁶

³⁶*Ibid*, , hlm. 174-175.

B. FATWA DSN-MUI TENTANG PLBS (PEMJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARI'AH)

1. Gambaran Singkat Profil Lembaga MUI

a) Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.³⁷

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, *zuama* dan

³⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia

cehdekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “*Piagam Berdirinya MUI,*” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk :

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada

masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.³⁸

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, *zuama* dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memosisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya adalah wadah silaturahmi ulama, *zuama* dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti

³⁸ *Ibid.*

menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (Rahmat bagi Seluruh Alam).³⁹

Kepengurusan Majlis Ulama Indonesia dari periode awal hingga sekarang adalah:

NO	NAMA	AWAL JABATAN	AKHIR JABATAN
1	Prof. Dr. Hamka	1977	1981
2	KH. Syukri Ghozali	1981	1983
3	KH. Hasan Basri	1983	1990
4	Prof. KH. Ali Yafie	1990	2000
5	KH. M. Sahal Mahfudz	2000	Sekarang

b) Visi dan Misi MUI

MUI sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, dan

³⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#Lima_peran_MUI

cendekiawan muslim adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, MUI tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang menjunjung tinggi semangat kemandirian, oleh karena itu, MUI juga mempunyai visi, misi dan peran penting MUI sebagai berikut :

1. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah SWT (baladun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin)

2. Misi

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah;
- b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan;
- c. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam

mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c) **Orientasi dan Peran MUI**

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

1) **Diniyah**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.

2) **Irsyadiyah**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3) **Istijabiyah**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawapan positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fi al-khairat).

4) **Hurriyah**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5) **Ta'awuniyah**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (ukhuwwah Islamiyah). Ukhuwwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah) dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah basyariyyah).

6) **Syuriyah**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7) **Tasamuh**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.

8) **Qudwah**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

9) **Addualiyah**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁰

Sedangkan dalam perannya MUI mempunyai lima peran utama yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperanan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam.

⁴⁰ Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI Tahun 2005, Sekretariat MUI 2005, hlm. 21.

2. Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (*al Tajdid*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *al Tajdid* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam.

5. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana

penegakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah.⁴¹

2. Tugas Pokok DSN (Dewan Syari'ah Nasional)

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari`ah. Melalui Dewan Pengawas Syari`ah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syari`ah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syari`ah (LKS).

42

Peran DSN antara lain:

1. DSN merupakan bagian dari MUI
2. DSN membantu pihak terkait, seperti Depkeu, BI dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syari'ah
3. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar bidang yang terkait dengan muamalah syari'ah.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 24.

⁴² <http://www.bprsvitkacentral.com/main/index.php/kebijakan/fatwa-dsn>. senin 04 Juli 2011. Jam 16.00 WIB

4. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI Pusat, (5 tahun).⁴³

3. Mekanisme dan Kedudukan Fatwa

a) Mekanisme Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), sedangkan fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁴⁴

Secara bahasa fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Menurut *Ensiklopedi Islam*, fatwa dapat didefinisikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Fatwa biasanya cenderung dinamis, karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif.⁴⁵

Fatwa merupakan salah satu metode dalam al-Qur'an dan as-

⁴³ http://asuransitakafulsyariah.blogspot.com/2011/05/pengertian-dps-dewan-pengawas-syariah_06.html. Senin, 04 juli 2011. Jam 15.20

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Baina Indhibit wat-Tasayyub*, As'ad Yasin, "Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan", Jakarta : Gema Insani Press, Cet. 1, 1997, hlm. 5.

⁴⁵ <http://dariislam.blogspot.com/2010/03/fatwa-pengertian.html>, Senin, 04 Juli 2011. Jam 18.30.wib.

Sunnah dalam menerangkan hukum-hukum syara', ajaran-ajarannya, dan arahan-arahnya. Kadang-kadang penjelasan itu diberikan tanpa adanya pertanyaan atau perintah fatwa, terkadang penjelasan itu datang setelah adanya pertanyaan dan permintaan fatwa terlebih dahulu, misalnya dalam Al-Qur'an, dengan menggunakan perkataan *يسئلونك* (mereka bertanya kepadamu), dan *يستفتونك* (mereka meminta fatwa kepadamu).⁴⁶

Tindakan memberi fatwa disebut *futya* atau *ifta*, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut *mustafti*.

Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya.⁴⁷

Kedudukan fatwa sangat penting, karena mufti (pemberi fatwa) merupakan penerus tugas Nabi, sehingga berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW.

العلماء ورثة الانبياء

“Ulama merupakan ahli waris para nabi’.....

Seorang mufti menggantikan kedudukan Nabi SAW, dalam menyampaikan hukum-hukum Islam, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati. Di samping menyampaikan apa yang diriwayatkan Nabi SAW, Mufti juga

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *op. cit.* hlm. 6.

⁴⁷ <http://dariislam.blogspot.com>, *op. cit.*

menggantikan kedudukan Beliau dalam memutuskan hukum-hukum yang digali dari dalil-dalil, hukum-hukum melalui analisis dan ijtihadnya. Sehingga seorang Mufti, juga sebagai pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan keputusannya.⁴⁸

b) Kedudukan fatwa

Para ulama salaf mengetahui bahwa fatwa sangatlah mulia, agung, dan berpengaruh dalam agama Allah dan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mereka mengemukakan beberapa hal diantaranya:

Pertama, Takut memberi fatwa. Para ulama sangat takut dan berhati-hati dalam memberikan fatwa, bahkan kadang-kadang mereka berdiam diri dan tidak menfatwakan sesuatu. Mereka menghormati orang yang mengatakan “aku tidak tahu” mengenai sesuatu yang tidak diketahuinya, dan marah kepada orang-orang yang lancang dalam berfatwa, mereka bersikap demikian karena untuk mengagungkan fatwa.

Kedua, Mengingkari orang yang berfatwa tanpa berdasarkan ilmu. Para ulama salaf sangat mengingkari orang yang terjun dalam bidang fatwa sementara dia tidak pantas untuk melakukan hal itu. Mereka menganggap sikap yang demikian itu sebagai suatu celah kerusakan dalam Islam, bahkan kemungkaran besar yang wajib dicegah. Para ulama menetapkan bahwa ”barang siapa memberikan fatwa sedangkan dia tidak berkelayakan untuk berfatwa, maka dia

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *op. cit.* hlm. 13.

berdosa dan berbuat maksiat. Demikian pula, barang siapa dari kalangan penguasa yang mengakuinya, maka ia juga berarti telah berbuat maksiat”.

Ketiga, ilmu dan pengetahuan Mufti. Mufti (ahli fatwa) yang menggantikan tugas Nabi SAW, bahkan sebagai penerima mandat dari Allah (untuk menyampaikan agamanya) sudah selayaknya memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam, menguasai dalil-dalil hukum Islam, mengerti ilmu bahasa arab, paham terhadap kehidupan dan manusia dan mengerti fikih serta mempunyai kemampuan melakukan istimbath(menggali dan mencetuskan hukum dari dalil-dalil dan kaidah-kaidahnya).⁴⁹

Fatwa selayaknya disebut sebagai ensiklopedia ilmiah modern yang sudah tentu dibutuhkan oleh setiap ilmuan muslim yang menaruh perhatian terhadap zamannya beserta segala permasalahannya. Namun demikian tidak berarti bahwa semua yang tertulis dalam kitab fatwa benar seluruhnya, kekeliruan yang ada didalamnya dimaafkan, bahkan akan memperoleh pahala selama hal itu dilakukan sebagai upaya ijtihad.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 14.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.12.

4. Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS)

1) Ketentuan Umum

- a) Penjualan Langsung Berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.
- b) Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- c) Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- d) Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan atau produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
- e) Konsumen adalah pihak pemakai barang dan atau jasa, dan tidak untuk diperdagangkan.
- f) Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besar maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait

langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa.

- g) Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan.
- h) *Ighra'* adalah daya tari luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan halal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan.
- i) *Money Game* adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/ pendaftaran Mitra Usaha yang baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.
- j) *Excessive mark-up* adalah batas margin laba yang berlebihan yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya.
- k) *Member get member* adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya.
- l) Mitra usaha/*stockist* adalah pengecer/retailer yang menjual/ memasarkan produk-produk penjualan langsung.⁵¹

⁵¹ Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 hlm. 5-6.

2) Ketentuan Hukum

Di Indonesia bisnis MLM terus berkembang, tidak terkecuali dengan MLM syari'ah. Bisnis ini dapat menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat jika dalam sistemnya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh Syari'ah Islam, seperti adanya *money game* atau perjudian. Untuk itu, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2009 mengeluarkan fatwa No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang (PLBS) Pedoman Langsung Berjenjang Syari'ah.⁵²

Dalam fatwa tersebut, MUI memutuskan beberapa ketentuan yang harus terpenuhi oleh perusahaan MLM, agar dalam sistemnya dapat berjalan sesuai syari'ah. Ketentuan-ketentuan dalam fatwa No: 75/DSN-MUI/VII/2009 yang wajib dilakukan oleh PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah) adalah sebagai berikut:

1. Adanya obyek transaksi riil yang diperjual belikan berupa barang atau produk jasa.
2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram
3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar, maysir, dharar, dzulm*, maksiat, riba.

⁵² www.ahadnet.com. Diakses pada Sabtu, 02-10-2010, Jam 05.53 WIB

4. Tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan (*excessive mark-up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh.
5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. Dalam hal menetapkan nilai-nilai insentif haruslah adil dan sesuai dengan kemampuan kerjanya. Bonus seorang Upline tidak boleh mengurangi hak downlinennya, sehingga tidak ada yang didzalimi.
6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.
7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*.
9. Tidak ada eksploitasi atau ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.
10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan secara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang

bertentangan dengan aqidah, syari'ah, dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat.

11. Setiap mitrausaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut.
12. Tidak melakukan kegiatan *money game*.⁵³

3) Ketentuan Akad

Akad-akad yang digunakan dalam PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah)⁵⁴ adalah:

1. Akad *ba'i murabahah* yang merujuk pada substansi Fatwa No: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Fatwa No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*

Jual beli *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam jual beli *murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang jual belikan dan menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai tambahannya.⁵⁵

Syarat dan rukun *murabahah*

1. Syarat *murabahah*
 - a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah

⁵³ Fatwa No: 75/DSN-MUI/VII/2009, *Op.Cit.* hlm. 6-7

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2007, hlm. 101.

- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila ada barang yang rusak atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.⁵⁶

2. Rukun *murabahah* yaitu

- a. Pelaku akad, yaitu penjual dan pembeli
- b. Objek akad
- c. *Sighat*⁵⁷

2. Akad *Wakalah bil Ujrah* merujuk pada sustansi Fatwa No: 52/DSN-MUI/2006 tentang *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah

Akad *Wakalah bil ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* (fee).⁵⁸ Dalam akad *wakalah bil ujrah* ini dapat diterapkan pada produk asuransi syari'ah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur *tabarru'* (non saving).⁵⁹

⁵⁶ *Ibid*, hlm 102.

⁵⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 82.

⁵⁸ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Jakarta: CV Gaung Persada, cet.ke-3, 2006,hlm. 392.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 404.

3. Akad *Ju'alah* merujuk kepada substansi Fatwa No: 62/DSN-MUI/XII/2007

Akad *ju'alah* adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan kepada pihak kedua atas suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁶⁰

Rukun dan syarat *ju'alah*:

1. Rukun *ju'alah*

- a. Sighot
- b. Jail (orang yang memberi upah)
- c. Pekerjaan mencari barang
- d. Upah atau hadiah

2. Syarat *ju'alah*

- a. Orang yang menjanjikan upah
 1. Cakap hukum
 2. Baligh
 3. Berakal
 4. Cerdas
- b. Upah yang dijanjikan
 1. Berupa harta
 2. Jelas jumlahnya
- c. Pekerjaan yang dilakukan
 1. Bermanfaat

⁶⁰ Zaim Saidi, *Tidak Syari'ahnya Bank Syari'ah di Indonesia dan Jalan Keluarnya menuju Muamalat*, Yogyakarta: Delokomotif, 2010, hlm. 81.

2. Tidak bertentangan dengan hukum Islam
 3. Pekerjaan yang dilakukan telah selesai.⁶¹
4. Akad *Ijarah* merujuk kepada substansi Fatwa No: 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran sewa upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁶²

Rukun dan syarat yang harus terpenuhi untuk sah nya akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan *ijab* dan *qobul*
2. Para pihak yang berakad (pemberi sewa dan penyewa)
3. Obyek kontrak transaksi (pembayaran dan manfaat aset)
4. *Sighat ijarah* (pernyataan kedua belah pihak)
5. Manfaat dari penggunaan aset adalah objek akad yang harus dijamin.⁶³

⁶¹<http://mutawill-wwwmutawlli.blogspot.com/2010/04/ju'alah.html>. Di akses pada Minggu, 27 Maret 2011.

⁶² Heri Sudarsono, *Op.Cit*, hlm.62.

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007. hlm. 119